



## **BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 017 - 12 - TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur tata cara pembagian alokasi dana desa di dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 442, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan;
6. Rekening Kas Umum Desa, yang selanjutnya disingkat RKUDesa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentulkan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditentukan;
7. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. ADD Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;

18. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
22. Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah perangkat desa atau anggota lembaga kemasyarakatan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan di desa;
23. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

## BAB II

### PRINSIP DAN SUMBER ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 1

Dalam pengalokasian dan pengelolaan ADD dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu kemiskinan, kesehatan, pendidikan dasar, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, partisipasi masyarakat dan jumlah dusun yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

- b. merata yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
- c. pelaksanaan ADD dengan hemat, terarah dan terkendali;
- d. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- e. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- f. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## Bagian Kedua

### Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa

#### Pasal 3

ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat setiap Tahun Anggaran.

## BAB III

### PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

Guna menunjang aktifitas ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati di tingkat Kabupaten. Sedangkan sebagai pelaksana ADD ditingkat desa dibentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksanan Kegiatan Desa (TPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### pasal 5

Tim Fasilitasi Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Bupati sebagai Pembina;
2. Wakil Bupati sebagai Pembina;
3. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
4. Asisten Bidang Pemerintahan Umum sebagai Penanggung jawab;

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;
6. Inspektur Daerah sebagai Anggota;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;

#### Pasal 6

Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan tentang ADD ;
2. melaksanakan sosialisai atas kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
3. menetapkan besaran ADD yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
4. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling berdasarkan laporan dari kecamatan terhadap pelaksanaan ADD;
5. membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa;
6. memberikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati.

#### Pasal 7

Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, membentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten, Kelompok Kerja Aisistensi Penyusunan Dokumen Pencairan dan Laporan Akhir, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, Monitoring dan Evluasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 susunan keanggotaannya sebagai berikut :

1. Camat sebagai Ketua;
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
3. Kepala Seksi Kecamatan sebagai Anggota;

## Pasal 9

Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mempunyai tugas utama memfasilitasi pelaksanaan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. melaksanakan sosialisai tentang ADD;
2. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan ADD;
3. meneruskan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
4. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
5. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Tim fasilitasi Kabupaten;
6. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD;
7. mengkoordinir penyelesaian surat pertanggungjawaban penggunaan ADD.

## Pasal 10

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebagai Penanggung jawab;
- b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
- c. Kepala Urusan Umum sebagai Sekretaris;
- d. Bendahara Desa sebagai Bendahara;
- e. Perangkat Desa lainnya sebagai anggota.

## Pasal 11

PTKPD sebagaiman dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musyawarah Desa Pemanfaatan ADD atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya;
- b. Mengadministrasikan penggunaan keuangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD;
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Pendamping Kecamatan.

#### Pasal 12

Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berjumlah maksimal 5 (lima) Orang, dengan susunan keanggotaan :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. anggota.

#### Pasal 13

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan fisik;
- b. melakukan penawaran barang/jasa dengan penyedia barang/jasa;
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan fisik kepada PTPKD;
- d. mempertanggungjawabkan keuangan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 14

Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 15

Besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa dan Dusun Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 29 APRIL 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



**BITZAE S. TEMMAR**

Diundangkan di Saumlaki,

pada tanggal 30 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH



MATHIAS MALAKA, SH, MTP

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015  
NOMOR : 134